



Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Kartu Identitas Anak
2. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
3. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala keluarga beserta istri atau kedua orang tua
4. Melampirkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
5. Melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian RI (khusus untuk penggantian KIA karena hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sesuai dengan keperluan
2. Pemohon mengambil nomor antrian, tunggulah hingga dipanggil
3. Pemohon dipanggil untuk untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan keperluan
4. Jika sudah selesai, pemohon akan mendapat tanda terima pengambilan produk layanan, ambil hasil layanan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

tarik@sidoarjokab.go.id